



PUTUSAN

Nomor : 632/Pdt.G/2012/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

L a w a n

TERGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Developer Perumahan, bertempat kediaman di Kelurahan Moodu Kecamatan Kota Timur Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 17 Desember 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 17 Desember 2012 dalam register perkara Nomor : 632/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Gorontalo Utara dengan Akta Nikah nomor : XX/04/VII/1982 tanggal 10 Agustus 1982;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat selama 7 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Tergugat di Luwuk selama 2.tahun, kemudian pindah dan tinggal di Manado



selama 13 tahun, dan terakhir bertempat kediaman di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak bernama Lk. ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT umur 28 tahun, ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 25 tahun, ANAK KETIGA PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 18 tahun, saat ini anak-anak sementara berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba, Tergugat sering berselingkuh/main perempuan berganti-ganti di kota-kota yang berbeda, Tergugat sering marah-marah bila Penggugat menasehati Tergugat, bahkan Penggugat sampai memukul Tergugat dengan batu, Tergugat telah dua kali menikah di bawah tangan tanpa sepengetahuan Penggugat, dan bahkan Tergugat telah memiliki anak dengan istri barunya itu, Tergugat lebih sering memperhatikan dan memberikan uang kepada istri barunya itu, daripada Penggugat dan anak-anak Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah bathin yang layak kepada Penggugat selama 4 (empat) tahun lebih, sehingga Penggugat merasa tidak bahagia;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tanggal 16 Desember 2012, Penggugat dan Tergugat kembali bertengkar, bahkan Tergugat hendak melempar Penggugat dengan gelas, kemudian Tergugat pergi ke rumah istri ketiganya di Tombatu Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;



2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor : 632/Pdt.G/2012/PA.Gtlo, panggilan pertama tanggal 21 Desember 2012, dan panggilan kedua tanggal 2 Januari 2013;

Menimbang, bahwa dalam rangka upaya perdamaian Pengadilan telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Penggugat agar hidup rukun mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara Nomor :XX/04/VII/1982 Tanggal 10 Agustus 1982;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

Saksi I PENGUGAT bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 1 November 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat



disebabkan sikap Tergugat sering keluar rumah dan pulang sudah larut malam, Tergugat sudah ada wanita lain, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;

- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II PENGGUGAT, bertempat tinggal di Kelurahan Limba B, Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 1 November 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, kemudian mulai sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan sikap Tergugat sering keluar rumah dan pulang sudah larut malam, Tergugat sudah ada wanita lain, Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 3 bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah ternyata tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak hadir, sehingga perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk, bahkan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba, Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2012;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat selama proses di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, terbukti bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Gorontalo, telah dijalankan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dan dalam tenggang waktu pelaksanaan panggilan dengan hari sidang



yang ditentukan Undang-Undang, pelaksanaan panggilan terhadap Tergugat tersebut telah dilakukan secara resmi dan patut, maka berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan sifat perselisihan/pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang kebenaran dalil-dalil dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang dikuatkan dengan bukti P berupa akta autentik yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumalata Kabupaten Gorontalo Utara telah bermeterai cukup dan secara materil isinya memuat peristiwa tentang telah terjadi akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti P tersebut adalah akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah saksi-saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi-saksi tersebut adalah menyangkut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, bahkan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh



saksi-saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering minum minuman Bahwa eralokohol hingga mabuk, bahkan Tergugat juga mengkonsumsi Narkoba, Tergugat sudah mempunyai wanita lain, Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat yang mengakibatkan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berpendapat telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi oleh sebab itu perceraian lebih baik diantara Penggugat dan Tergugat. Kalau tidak diceraikan dikhawatirkan timbul hal-hal yang lebih merugikan dan meresahkan Penggugat dan Tergugat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas telah sesuai dengan maksud Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan petunjuk:

- Kitab *Ahkam al Qur'an* Juz II hal. 405 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis bunyinya sebagai berikut:

من دعى الى حاكم المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa dipanggil dengan menghadap hakim Islam, kemudiantidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya."

- Kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi;

واذا ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه

القاضى طلقه "Dan jika isteri sudah sangat membenci



*(tidak senang kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami
dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tentang perceraian tersebut beralasan hukum oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka dua gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian menurut pengadilan bahwa petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk diktum putusan khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim menganggap perlu menambah dictum pada putusan ini yang berisi memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Senin tanggal 7 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal dua puluh empat bulan Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh **Drs. Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Satrio A.M. Karim** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan **Husin Damiti, SH** sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Satrio A.M. Karim

Drs. Burhanudin Mokodompit

Hasan Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,



Husin Damiti, SH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000,-(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)